

INVESTIGASI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP KUASA OTORITAS KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

Endri Puji Winarno¹, Islah², Giyoto³, Toto Suharto⁴, Fauzi Muharom⁵

¹ Mahasiswa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Jawa Tengah, Indonesia

^{2, 3, 4, 5} Dosen, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Jawa Tengah, Indonesia

¹endielang82@gmail.com, ²islahgusmian@gmail.com, ³giyoto.prof@staff.uinsaid.ac.id,

⁴tosuh71@gmail.com, ⁵muharomfauzi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peran Pendidikan Islam terhadap kuasa otoritas kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren, dengan fokus pada relasi kuasa yang timpang antara kyai dan santri perempuan. Studi ini menganalisis kontribusi Pendidikan Islam terhadap hierarki kekuasaan di pesantren yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan kondisi fisik pondok pesantren sebagian besar kamar santri putri, tidak memiliki jendela yang cukup dan pintu tidak dilengkapi kunci. Kondisi kamar mandi putri pun terbuka dan kurang memadai, sehingga privasi santri kurang terjaga. Setidaknya 15 santri putri telah menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh kyainya. Faktor penyebab yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual adanya budaya patriarki masih menjadi fenomena yang menonjol, menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dan rentan. Pada praktik budaya patriarki memperkuat ketidaksetaraan gender, menormalisasi dominasi laki-laki, dan melegitimasi eksploitasi terhadap perempuan. Budaya patriarki kemudian menguatkan relasi kuasa untuk menempatkan pada posisi yang tinggi dan dihormati. Pada situasi dan kondisi inilah santri perempuan menjadi tidak berdaya, bahkan ketika peristiwa itu berlangsung. Dalam lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar, kekerasan seksual masih dianggap sebagai isu yang tabu dan memalukan. Hal ini berdampak pada minimnya pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Dalam konteks pendidikan Islam, akhlak merupakan fondasi utama yang seharusnya diterapkan di pesantren, mencakup: Prinsip Akhlak dan Etika dalam Pendidikan Islam, Implementasi Maqashid Syariah, Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Nilai Islam. Dari sinilah Pendidikan Islam, harus terus di tegakkan dengan sungguh-sungguh meskipun di Pondok Pesantren.

Kata Kunci: Relasi, Kuasa, Kyai, Kekerasan Seksual

Abstract

This study aims to describe the role of Islamic Education on the power of authority of sexual violence that occurs in Islamic boarding schools, with a focus on the unequal power relations between kyai and female students. This study analyzes the contribution of Islamic Education to the hierarchy of power in Islamic boarding schools that causes sexual violence. The results of the study show that the physical condition of Islamic boarding schools, most of the female students' rooms do not have enough windows and the doors are not equipped with locks. The condition of the female bathrooms is also open and inadequate, so that the privacy of the students is not well maintained. At least 15 female students have become victims of sexual violence committed by their kyai. The causal factors that have the potential for sexual violence are the existence of patriarchal culture which is still a prominent phenomenon, placing women in subordinate and vulnerable positions. In the practice of patriarchal culture, gender inequality is reinforced, male dominance is normalized, and exploitation of women is legitimized. Patriarchal culture then reinforces power relations to place them in high and respected positions. In this situation and condition, female students become powerless, even when the incident occurs. In Islamic boarding schools and the surrounding community, sexual violence is still considered a taboo and shameful issue. This has an impact on the minimal reporting of cases of sexual violence that occur in Islamic boarding schools. In the context of Islamic education,

morality is the main foundation that should be applied in Islamic boarding schools, including: Principles of Morality and Ethics in Islamic Education, Implementation of Maqashid Syariah, Strengthening the Supervision System Based on Islamic Values. From here, Islamic education must continue to be upheld seriously even in Islamic Boarding Schools.

Keywords: Relations, Power, Kyai, Sexual Violence



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan seksual di pesantren adalah fenomena sosial yang meresahkan, khususnya karena pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang menekankan pembinaan ilmu agama dan akhlak. Lembaga ini dianggap sebagai tempat yang seharusnya aman dan bebas dari kekerasan, khususnya kekerasan seksual.¹ Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengajar, pengasuh, atau tokoh otoritas di pesantren menguak adanya paradoks antara nilai-nilai pendidikan Islam dan kenyataan di lapangan.² Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara nilai luhur yang dijunjung dalam pendidikan Islam dengan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang berada di posisi otoritas.

Kekerasan seksual di pesantren sering kali tersembunyi, salah satunya karena ketimpangan kekuasaan antara santri sebagai korban dan pihak berwenang seperti kiai atau ustaz yang menjadi pelaku. Posisinya yang dihormati dan dianggap sebagai tokoh spiritual membuat banyak santri merasa enggan atau takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami.³ Selain itu, budaya tabu dalam masyarakat Indonesia turut memperparah kondisi ini, karena pembicaraan mengenai kekerasan seksual sering kali dianggap memalukan dan cenderung disembunyikan untuk menjaga reputasi keluarga maupun pesantren.⁴

¹ Naila Nabila, Umdatul Baroroh, dan Batinuha Musyahadah Mashis, “Fakta Kekerasan Seksual di Pesantren Kabupaten Pati,” *Al-I’timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (April 2023): 90–109, <https://doi.org/10.35878/alitimad.v1i1.724>; Hafid Algristian dkk., “Pencegahan Perundungan untuk Mendukung Zero Violence Education di Lingkungan Pondok Pesantren,” *SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2021, 2022*, <https://doi.org/10.33086/snpm.v1i1.809>.

² BZ Fitri Pebriaisyah, Wilodati Wilodati, dan Siti Komariah, “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren,” *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (Oktober 2022): 33–42, <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>.

³ Rachmawati, “2 Tahun Kasus Anak Kyai Jombang Cabuli Santriwati, Pembela Korban Sempat Diintimidasi Pendukung Pelaku,” *Kompas.com*, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/131500978/2-tahun-kasus-anak-kyai-jombang-cabuli-santriwati-pembela-korban-sempt?page=all>.

⁴ Andhika Satrio Kusumo, “Optimalisasi Sarana Hukum dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dengan Kajian Sosiologi Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2023, <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.62830>.

Dalam konteks sosiologi, relasi kuasa di pesantren sering kali ditandai dengan struktur hierarkis, di mana pihak yang berada di posisi lebih tinggi memiliki kuasa lebih besar terhadap pihak di bawahnya. Hal ini membuat santri berada dalam posisi rentan terhadap kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁵ Menurut Foucault (2021), kekuasaan yang absolut dan tidak terkontrol akan menciptakan dominasi yang menyimpang, terutama ketika tidak ada mekanisme pengawasan yang transparan. Dalam lingkungan pesantren, ketimpangan kuasa ini memberikan peluang bagi tindakan kekerasan seksual yang sulit ditangani.

Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia sangat signifikan, dengan jumlah Pesantren di Indonesia yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) terbaru sebanyak 36.600, dengan jumlah santri sebanyak 3,4 juta dan tenaga pengajar (kyai, ustadz) sebanyak 370 ribu.⁶ Mengingat pentingnya pesantren dalam membentuk karakter generasi muda, terjadinya kekerasan seksual di lingkungan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tata kelola pesantren dan etika kepemimpinan di dalamnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di pesantren disebabkan oleh penyalahgunaan kuasa yang bertentangan dengan prinsip pendidikan Islam yang seharusnya menjaga kesucian, kehormatan, dan martabat individu.⁷

Pendidikan Islam mengajarkan pentingnya akhlak mulia, serta perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Dalam ajaran Islam, nilai-nilai seperti *hushn al-khuluq* (akhlak yang baik) dan amanah (tanggung jawab) merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak di pesantren.⁸ Idealnya, pendidikan di pesantren tidak hanya fokus pada penyampaian ilmu agama, tetapi juga pada penciptaan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendorong santri untuk berkembang secara optimal.⁹ Namun, ketika relasi kuasa yang hierarkis tidak diimbangi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pesantren berpotensi menjadi tempat yang memungkinkan kekerasan seksual terjadi.¹⁰

Secara hukum, kekerasan seksual di lembaga pendidikan, termasuk pesantren, adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak anak. Pemerintah Indonesia sendiri telah

⁵ Michel Foucault, "Discipline and punish: The birth of the prison (an excerpt)," dalam *Coronavirus, Psychoanalysis, and Philosophy: Conversations on Pandemics, Politics and Society*, 2021, <https://doi.org/10.4324/9781003150497-3>.

⁶ Admin Al-Khairat, "Jumlah Pesantren dan Santri di Indonesia 2023," *Ponpes Al-Khairat*, 2023.

⁷ Rodiyah, "Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren," *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* 9, no. 5 (2023): 669–75, <https://doi.org/10.33023/jikep.v9i5.1789>.

⁸ Muhammad Roihan Alhaddad, "Manajemen Penilaian Kinerja Guru di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga Palembang," *Jurnal Al Ghazali: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam* 2, no. 2 (2019): 1–18.

⁹ Luqmanul Hakim, "Management System Of Pesantren Safety Officer For Learning Order," *Journal of Islamic Education and Pesantren* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.33752/jiep.v1i1.1749>.

¹⁰ Sulistyowati Irianto, "Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus," *Jurnal Perempuan* 26, no. 2 (2021): 135–41.

mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan beberapa peraturan terkait pengelolaan lembaga pendidikan agama untuk mencegah kekerasan.¹¹ Meskipun demikian, penerapan undang-undang ini di lapangan masih memiliki banyak kendala. Banyak kasus kekerasan seksual di pesantren yang tidak dilaporkan, dan jika pun terungkap, penanganannya sering kali lambat dan mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjaga reputasi lembaga tersebut.¹²

Selain itu, kekerasan seksual di pesantren bertentangan dengan prinsip maqashid syariah atau tujuan utama syariat Islam, yang menekankan perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dengan demikian, kekerasan seksual yang terjadi di pesantren secara langsung melanggar tujuan syariah ini, karena mencederai jiwa dan kehormatan individu. Dalam level praktis, kekerasan seksual juga mengganggu proses pendidikan dan pembentukan karakter santri, serta menimbulkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban dan stigma sosial di masyarakat sekitar.¹³

Penelitian ini menjadi penting sehingga dapat memahami peran Pendidikan Islam terhadap kekuasaan dan otoritas saat berinteraksi dalam struktur pesantren dan mengetahui faktor-faktor struktural tersebut berkontribusi terjadinya kekerasan seksual. Dengan mengkaji faktor-faktor yang mendasari terjadinya kekerasan seksual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dinamika kekuasaan di pesantren dan membantu menemukan solusi kebijakan yang lebih tepat dalam mencegah kasus-kasus serupa.¹⁴ Penelitian ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam menciptakan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di pesantren, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan standar keamanan dan etika dalam lingkungan pendidikan Islam, sehingga pesantren dapat kembali menjadi tempat yang aman dan bermartabat bagi generasi muda.¹⁵

¹¹ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014.

¹² Komnas Perempuan, “CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2021,” *Catahu 2021*, 2021.

¹³ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali,” *Jurnal HAM*, 2021, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>; Humaira Azka Rusyda dkk., “Posttraumatic Stress Disorder pada Anak,” *Jurnal Syntax Fusion*, 2021, <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i10.83>.

¹⁴ Suci Amelia Harlen, “Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren,” *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>.

¹⁵ Shinta Nur Arafah dan Ratri Wulandari, “Konsep Dan Sifat Ruang Pesantren Mahasiswa Roudhotul Jannah Berdasarkan Karakter Psikososial Santri,” *Jurnal Vastukara: Jurnal Desain Interior, Budaya, dan Lingkungan Terbangun* 3, no. 1 (2023): 192–201, <https://doi.org/10.59997/vastukara.v3i1.2318>.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini diantaranya adalah penelitian dari Fuadi dkk.,¹⁶ bahwa ketidakseimbangan kekuasaan di pesantren, di mana Kiai memegang otoritas, dapat menyebabkan eksploitasi, berdampak pada sekolah perempuan dan berkontribusi terhadap risiko kekerasan seksual di dalam lembaga-lembaga ini. Sementara penelitian dari Kurniawan & Derajat¹⁷ menerangkan hubungan kekuasaan asimetris antara kyai dan siswa perempuan di sekolah asrama berkontribusi pada kerentanan perempuan, memfasilitasi kekerasan seksual dengan kedok kepatuhan dan norma-norma agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur sebagai kerangka analisis, dan berfokus pada perspektif pendidikan Islam dalam memahami fenomena kekerasan seksual di pesantren. Melalui kajian mendalam terhadap berbagai literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memetakan lanskap penelitian sebelumnya terkait kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang terjadi akibat relasi kuasa yang timpang. Fokus pendidikan Islam dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep akhlak, amanah, dan perlindungan diri diterapkan, serta sejauh mana nilai-nilai pendidikan Islam dalam struktur pesantren mendukung terciptanya lingkungan yang aman bagi santri.

Metode studi literatur dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan, evaluasi, dan sintesis data dari berbagai sumber literatur terkait pendidikan Islam, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan studi yang membahas isu kekerasan seksual di pesantren. Pemilihan sumber literatur dilakukan dengan cermat, mempertimbangkan relevansi dan kredibilitas, serta kedalaman analisis dari setiap sumber yang berkaitan dengan tema pendidikan Islam. Analisis kritis terhadap data yang diperoleh dilakukan untuk mengidentifikasi tren penelitian sebelumnya, mengungkap celah pengetahuan yang masih perlu dikaji, dan membangun kerangka teoretis yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Islam seharusnya diterapkan untuk menciptakan iklim pendidikan yang aman dan beretika.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan bagi upaya memahami kompleksitas kekerasan seksual dalam konteks pendidikan Islam di pesantren tetapi juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan Islam, khususnya dalam membangun prinsip-prinsip amanah, keadilan, dan akhlak mulia dalam sistem pesantren.

¹⁶ Moh Ashif Fuadi dkk., "Prevention Effort Of Sexual Violence From Power Inequality Relations In Islamic Boarding Schools In Indonesia," *Harmoni* 23, no. 1 (Juli 2024): 1–17, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.720>.

¹⁷ Toni Kurniawan dan Anna Zakiah Derajat, "Tpks Law as an Effort to Prevent Relations of Power in Sexual Violence in Religious Education Institutions," *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (Desember 2022): 166, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i2.5822>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Pesantren Bandungan Kabupaten Semarang

Pesantren Bandungan terletak strategis di Dusun Jetis, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Pada tahun 2021, pesantren ini menjadi rumah bagi 435 santri, terdiri dari 170 santri putra, 255 santri putri, serta 20 santri senior yang berperan sebagai pengurus. Seluruh aktivitas pesantren terpusat dalam satu gedung bertingkat lima. Santri putra menempati lantai 1 dan 2, sementara santri putri menempati lantai 3 hingga 5. Kyai dan nyai turut tinggal di gedung yang sama, dengan akses langsung ke lantai-lantai yang ditempati santri putri. Namun, kondisi fisik pesantren perlu mendapat perhatian lebih. Sebagian besar kamar santri, khususnya santri putri, tidak memiliki jendela yang cukup dan pintu yang dilengkapi kunci. Kondisi kamar mandi putri pun terbuka dan kurang memadai, sehingga privasi santri kurang terjaga. Pendidikan dalam pesantren ini diantaranya adalah mempelajari tentang tamrinatul atfal (nahwu), I'lal (shorof) fiqih wadhhih, safinatun naja dan lain sebagainya.

Setidaknya 15 santri putri, yang mayoritas masih berusia remaja dan tengah menempuh pendidikan di tingkat SMP serta SMA, telah menjadi korban kekerasan seksual sejak awal berdirinya pondok pesantren ini. Para korban berasal dari berbagai wilayah, baik dari dalam kota maupun dari luar kota, menunjukkan bahwa permasalahan ini telah terjadi secara meluas. Pelecehan tersebut terjadi juga diketahui oleh santri senior dan nyai. Akan tetapi mereka tidak berdaya dalam hal ini.

Sistem Patriarki dalam Institusi Pesantren BND Bandungan

Dalam konteks sosial yang kompleks, budaya patriarki masih menjadi fenomena yang menonjol, menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dan rentan. Patriarki, sebagai sebuah sistem sosial yang terstruktur, secara historis telah mengkonstruksi gender dengan cara yang hierarkis, menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁸ Melalui serangkaian praktik sosial, budaya patriarki memperkuat ketidaksetaraan gender, menormalisasi dominasi laki-laki, dan melegitimasi eksploitasi terhadap perempuan. Hal ini tercermin dalam berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan pembatasan terhadap potensi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

Patriarki, sebagai sebuah ideologi hegemoni, tidak hanya menempatkan laki-laki dalam posisi dominan, tetapi juga menyajikan justifikasi normatif bagi praktik-praktik kekuasaan yang tidak setara.¹⁹ Sistem ini secara sistematis melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan,

¹⁸ Faizal Kurniawan dan Yuli Kusumaningtyas, "Patriarkhisme dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan," *Jurnal Socia Logica* 1, no. 1 (18 Februari 2022): 42–52.

¹⁹ Amin Mudzakkir, "Feminisme Sebagai Kritik Kapitalisme: Memperkenalkan Teori Kritis Nancy Fraser," *Jurnal Ledalero* 20, no. 2 (2021): 235–57.

menciptakan hierarki gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Konsekuensi dari konstruksi sosial gender yang timpang ini sangat nyata, terutama dalam konteks kekerasan seksual. Perempuan, sebagai kelompok yang termarginalkan, seringkali menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan, mulai dari tindakan-tindakan non-fisik seperti catcalling hingga kekerasan fisik seperti pemerkosaan.²⁰ Penting untuk ditekankan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan bukan semata-mata tindakan individu, melainkan cerminan dari struktur sosial yang lebih luas yang menormalisasi kekerasan dan merendahkan martabat perempuan.

Lembaga pendidikan pesantren cenderung diidentifikasi dengan budaya patriarki. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sudah ada sejak lama telah terpengaruh oleh struktur kekuasaan tradisional yang sangat patriarkis.²¹ Kyai sebagai pemimpin spiritual dan intelektual seringkali memiliki otoritas mutlak, yang mencerminkan hierarki kekuasaan yang menempatkan laki-laki di atas perempuan. Interpretasi terhadap teks-teks agama yang cenderung literal dan kaku dapat memperkuat pandangan patriarki. Ayat-ayat yang dimaknai secara parsial dan tidak kontekstual seringkali digunakan untuk membenarkan posisi subordinat Perempuan. Fenomena pewarisan kepemimpinan pesantren yang didominasi oleh laki-laki merupakan manifestasi nyata dari ketidaksetaraan gender yang masih mengakar dalam lembaga pendidikan agama ini. Stereotipe gender yang menempatkan perempuan sebagai individu yang lemah, kurang rasional, dan emosional telah menjadi justifikasi kuat untuk mengecualikan mereka dari peran kepemimpinan.²² Pandangan ini telah terinternalisasi dalam budaya pesantren dan menjadi norma sosial yang sulit diubah. Akibatnya, perempuan seringkali termarginalkan dalam proses regenerasi kepemimpinan, memperkuat hierarki gender yang telah terinstitusionalisasi dalam lingkungan pesantren. Dominasi laki-laki dalam struktur kekuasaan pesantren telah menciptakan suatu sistem yang menguntungkan kepentingan mereka dan menghambat partisipasi penuh perempuan dalam kehidupan pesantren.

Maraknya kasus kekerasan seksual di beberapa pesantren, khususnya di Kabupaten Semarang, menjadi indikator kuat adanya ketidaksetaraan gender yang mendasar. Praktik sosialisasi nilai-nilai agama yang bias gender di lingkungan pesantren, yang seringkali diperkuat oleh interpretasi kitab kuning dan teks keagamaan klasik, telah menciptakan hierarki gender yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Hal ini, ditambah dengan otoritas kyai yang seringkali digunakan untuk melanggengkan budaya patriarki, telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya kekerasan seksual. Dengan demikian, isu gender di pesantren memerlukan

²⁰ Khaerul Umam Noer dan Titiek Kartika, *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022).

²¹ Kurdi Fadal, "Ortodoksi Tafsir Indonesia: Analisis Kitab Firdaus Al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).

²² Zahra Nabila Afanin, "Male Entitlement Bagian Stereotipe Gender (Analisis Semiotika)," *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1, no. 1 (4 Oktober 2023): 88–109, <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1386>.

perhatian serius dan upaya transformatif untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan bebas dari kekerasan.

Kyai memiliki peran sentral dalam struktur kekuasaan pesantren, bertindak sebagai pemimpin spiritual dan intelektual yang otoritasnya seringkali dianggap mutlak.²³ Konsep kepatuhan total kepada kyai, yang sering dijustifikasi sebagai bentuk ta'dim atau tawadhu, telah menjadi norma sosial yang kuat di lingkungan pesantren. Santri diharapkan menjalankan semua perintah kyai tanpa banyak pertanyaan, dengan harapan mendapatkan berkah dan ridho. Hal ini menciptakan hierarki yang kaku dan komunikasi satu arah, di mana santri berada pada posisi subordinat dan ruang untuk dialog kritis sangat terbatas. Akibatnya, potensi munculnya berbagai masalah, termasuk kekerasan seksual, menjadi lebih besar karena adanya ketidakseimbangan relasi kuasa.

Konsep kepatuhan total yang selama ini dianggap sebagai nilai luhur dalam pesantren, ironisnya justru menjadi bumerang bagi santriwati. Sistem hierarki yang menempatkan kyai sebagai sosok yang sakral dan memiliki otoritas mutlak telah menciptakan lingkungan yang rentan terhadap kekerasan seksual. Kasus pesantren BND Bandung adalah contoh nyata bagaimana konsep patriarki yang dibalut dengan kedok keagamaan dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan asusila. Modus operandi yang melibatkan santriwati dalam tindakan tersebut, dengan dalih membantu kesehatan kyai, menunjukkan betapa dalam akar patriarki telah mengakar dalam budaya pesantren. Ancaman, iming-iming, dan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh kyai semakin memperkuat posisi dominannya dan membuat santriwati merasa tidak berdaya untuk melawan. Akibatnya, banyak santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual dan mengalami trauma mendalam. Kasus ini mengungkap fakta pahit bahwa lingkungan yang seharusnya menjadi tempat mencari ilmu dan perlindungan justru menjadi tempat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Analisis Relasi Kuasa di Lingkungan Pesantren

Pesantren memiliki struktur hierarki yang kuat, di mana kyai, ustaz, dan pengasuh berada pada posisi otoritas yang tinggi dan dihormati. Dalam banyak kasus, santri berada di bawah kendali penuh pengasuh, baik dalam konteks pendidikan maupun kehidupan sehari-hari.²⁴ Struktur ini, meskipun mendukung disiplin dan ketaatan, juga membuka peluang bagi terjadinya relasi kuasa yang timpang. Ketimpangan ini menjadi faktor utama dalam kekerasan seksual, karena santri berada

²³ Laili Savitri Noor dkk., "The Role of Kyai in the Development of Modern Education in Pesantren," *At-Ta'dib* 18, no. 1 (28 Juni 2023): 28–42, <https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9911>.

²⁴ Muhammad Abdurrahman Efendi dkk., "Manajemen Pembelajaran Seni Baca Alquran di Pondok Pesantren Alquran Al-Itqon Bogor," *Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 31–35, <https://doi.org/10.33751/jmp.v8i1.1961>.

dalam posisi rentan untuk menerima intimidasi dan merasa sulit menolak perintah dari pihak otoritas.²⁵

Studi literatur menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap tokoh otoritas di pesantren memperbesar risiko penyalahgunaan kekuasaan. Michel Foucault dalam konsepnya tentang "disiplin dan pengawasan" menyatakan bahwa kekuasaan yang absolut tanpa pengawasan berpotensi mengarah pada dominasi yang menyimpang.²⁶ Dalam konteks pesantren, struktur kuasa yang tidak seimbang ini sering kali melibatkan dimensi ketakutan dan kepatuhan, yang mempersulit santri untuk mengungkap kekerasan yang mereka alami.

Budaya Tabu dan Dampaknya pada Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Dalam lingkungan pesantren dan masyarakat sekitar, kekerasan seksual masih dianggap sebagai isu yang tabu dan memalukan. Hal ini berdampak pada minimnya pelaporan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Bagi santri atau keluarga korban, melaporkan kasus kekerasan seksual dianggap dapat merusak nama baik keluarga dan pesantren.²⁷ Sebuah penelitian oleh Alhujaeli, Mufashil, & Haryanto²⁸ juga mengungkapkan bahwa keluarga korban sering kali merasa tekanan sosial untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut akan dampak negatif bagi citra pesantren.

Budaya tabu ini diperkuat oleh pandangan bahwa kiai atau ustaz adalah sosok yang tidak boleh dikritik atau diragukan.²⁹ Hal ini menyebabkan kasus kekerasan seksual yang terjadi jarang diungkap, atau bahkan sengaja ditutupi. Akibatnya, banyak korban tidak mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, baik secara hukum maupun psikologis, dan pelaku cenderung tidak mendapatkan sanksi yang setimpal.

Kontribusi Pendidikan Islam dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

1. Prinsip Akhlak dan Etika dalam Pendidikan Islam

Dalam konteks pendidikan Islam, akhlak merupakan fondasi utama yang seharusnya diterapkan di pesantren. Konsep *husn al-khuluq* (akhlak yang baik) dan *amanah*

²⁵ Lenny Herlina dkk., "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Pondok Pesantren Raudlatussibyan Nw Belencong Lombok Barat," *Jurnal Warta Desa (JWD)* 5, no. 3 (2023): 164–72, <https://doi.org/10.29303/jwd.v5i3.274>.

²⁶ Foucault, "Discipline and punish: The birth of the prison (an excerpt)."

²⁷ Wendika Oktariani dkk., "Interpretasi Sosial terhadap Kekerasan Seksual dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama," *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 5318–27.

²⁸ Abdullah Fahad Alhujaeli, Muhammad Reza Mufashil, dan Muhammad Tofano Bagus Haryanto, "Pelanggaran HAM Berupa Pelecehan Seksual di Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan di Indonesia," *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* 1, no. 01 (2024).

²⁹ Robby Darwis Nasution, "Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional," *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 177–84, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.10346>.

(tanggung jawab) adalah bagian integral dari pendidikan Islam yang bertujuan untuk menciptakan pribadi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan berperilaku baik.³⁰ Nilai-nilai ini seharusnya tidak hanya diajarkan kepada santri, tetapi juga diterapkan oleh seluruh pengajar dan pengasuh di pesantren. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki landasan yang kuat untuk mencegah perilaku yang menyimpang, termasuk kekerasan seksual.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa penerapan akhlak dalam pendidikan Islam di pesantren sering kali bersifat formalitas dan tidak diimplementasikan secara menyeluruh. Meskipun konsep akhlak dipelajari secara teoritis, praktiknya dalam kehidupan sehari-hari masih memerlukan perhatian serius agar nilai-nilai Islam benar-benar diterapkan dalam interaksi antara pengajar dan santri.³¹ Oleh karena itu, peningkatan pendidikan akhlak yang berfokus pada penerapan nilai-nilai dalam hubungan antarindividu di pesantren perlu menjadi prioritas.

2. Implementasi *Maqashid Syariah* dalam Sistem Pendidikan Pesantren

Maqashid syariah atau tujuan utama syariat Islam mencakup lima prinsip utama yang perlu dijunjung tinggi, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³² Dalam konteks pendidikan pesantren, prinsip-prinsip ini semestinya menjadi dasar dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan santri. Perlindungan jiwa dan kehormatan adalah nilai yang sangat ditekankan dalam *maqashid syariah*, dan kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Oleh karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat berperan aktif dalam mengimplementasikan nilai-nilai syariah ini untuk mencegah tindak kekerasan dan menjaga martabat manusia.

Penerapan *maqashid syariah* di pesantren mencakup upaya perlindungan terhadap hak-hak santri dan penyediaan mekanisme pengaduan yang adil dan transparan. Hal ini membutuhkan keterlibatan pimpinan pesantren dan pihak-pihak terkait dalam memastikan setiap tindakan kekerasan dapat segera diatasi dan pelaku mendapatkan sanksi yang sesuai.³³ Implementasi prinsip-prinsip ini dapat mendorong terciptanya lingkungan pesantren yang aman dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang seharusnya melindungi

³⁰ Mohammed Bin Abdullah, "Paradigma Pendidikan Revolusi Mental Qur'ani" (Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2020).

³¹ Azizah OK Hanum, "Analisis Pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun Terhadap Konsep Pendidikan Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2332>.

³² Halimah Purwadi, "Analisis Usaha Jual Beli Air Minum Ditinjau Dari Maqasidusyariah," *Qusqazah* 2, no. 2 (2023): 37–52.

³³ Erwin Febrian Syuhada dan N Birusman, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masyarakat dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara," *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 346–61, <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.

seluruh anggota lembaga tersebut. Pesantren juga perlu memperkuat sistem pengawasan yang berbasis nilai-nilai Islam

3. Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Nilai Islam

Salah satu langkah penting dalam mencegah kekerasan seksual di pesantren adalah dengan memperkuat sistem pengawasan yang berbasis nilai-nilai Islam. Menurut Arijanta & Najicha,³⁴ sistem pengawasan yang efektif dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks pesantren, pengawasan tidak hanya perlu melibatkan pihak internal pesantren, tetapi juga kerja sama dengan pihak eksternal seperti lembaga hukum dan organisasi keagamaan untuk memastikan adanya transparansi dalam penanganan kasus kekerasan.

Pengawasan berbasis nilai Islam juga mencakup penerapan nilai amanah dan tanggung jawab pada seluruh pemangku kepentingan di pesantren, terutama kiai dan ustaz yang memiliki posisi kekuasaan. Dengan memperkuat sistem pengawasan ini, pesantren dapat memastikan bahwa semua tindakan dan interaksi di dalam lembaga tersebut sesuai dengan etika dan norma Islam yang melindungi seluruh warga pesantren.³⁵

Tantangan dalam Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam untuk Mencegah Kekerasan Seksual

Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan di pesantren idealnya dapat mencegah kekerasan seksual, pelaksanaan nilai-nilai tersebut masih menemui berbagai tantangan. Salah satunya adalah persepsi yang berkembang di kalangan santri bahwa kiai dan ustaz memiliki posisi yang tidak dapat dipertanyakan, yang menimbulkan hubungan asimetris antara pengajar dan santri. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada akhlak mulia, kesetaraan dalam memperlakukan orang lain, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap individu.³⁶ Selain itu, budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan pesantren sering kali mengakibatkan perempuan lebih rentan terhadap kekerasan seksual.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan memperkuat pendidikan etika dan akhlak secara berkelanjutan, baik bagi santri maupun pengajar. Dengan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai perlindungan dan tanggung jawab

³⁴ Mutiara Septi Anissa Arijanta dan Fatma Ulfatun Najicha, "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 77–86.

³⁵ M Aris Fahrudin, "Strategi Kiai Dalam Mengembangkan Karakter Santri Kalong (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan Banyuwangi Tahun 2021)," *Indonesian Journal of Islamic Teaching* 5, no. 1 (2022): 56–70, <https://doi.org/10.35719/ijit.v5i1.1513>.

³⁶ Martina Martina dkk., "Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam," *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (2023): 153–66, <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.775>.

dalam Islam, pesantren dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menghargai martabat setiap individu.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual yang terjadi di pesantren sering kali terjadi dan muncul di media cetak. Padahal, pesantren selama ini dikenal sebagai tempat suci untuk belajar agama. Namun, kenyataan pahit menunjukkan bahwa tempat yang seharusnya aman bagi santri, terutama santri perempuan, justru menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Pelakunya pun mengejutkan, yaitu para pemuka agama seperti ustadz, gus, atau kyai yang memanfaatkan kekuasaan dan otoritas mereka.

Masalah ini semakin diperparah oleh budaya yang sudah tertanam kuat di pesantren, sehingga kekerasan seksual seolah menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, baik pesantren sendiri maupun Kementerian Agama sebagai lembaga yang menaungi lembaga pendidikan agama harus segera bertindak. Jika tidak, nama baik pesantren akan semakin buruk dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama akan semakin menurun.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Konsep-konsep pendidikan Islam seperti akhlak, amanah, dan *maqashid syariah* dapat menjadi landasan dalam membangun sistem pesantren yang aman dan adil. Akan tetapi, untuk mengatasi tantangan dalam implementasi nilai-nilai tersebut, diperlukan peningkatan sistem pengawasan yang lebih transparan dan berbasis nilai-nilai Islam, serta komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang menghargai hak dan martabat setiap individu.

SARAN dan REKOMENDASI

Penelitian ini perlu dilakukan agar Pendidikan Islam tetap mendapatkan prioritas di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren memang tempat untuk mendalami ilmu-ilmu agama, namun bila Pendidikan Islamnya tidak diselenggarakan dengan sungguh-sungguh, sehingga implementasi akhlak terabaikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini pula, kami ucapkan terima kasih kepada pengurus pondok pesantren Al-Falah, yang hingga saat ini masih bertahan untuk mengembalikan citra pondok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mohammed Bin. "Paradigma Pendidikan Revolusi Mental Qur'ani." Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Afanin, Zahra Nabila. "Male Entitlement Bagian Stereotipe Gender (Analisis Semiotika)." *Kediri Journal of Journalism and Digital Media (KJOURDIA)* 1, no. 1 (4 Oktober 2023): 88–109. <https://doi.org/10.30762/kjourdia.v1i1.1386>.
- Algristian, Hafid, Nur Azizah AS, Fifi Khoiru Fithriyah, Khamida Khamida, Nur Hidayah, dan Devy Yahya. "Pencegahan Perundungan untuk Mendukung Zero Violence Education di Lingkungan Pondok Pesantren." *SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2021, 2022*. <https://doi.org/10.33086/snpm.v1i1.809>.
- Alhaddad, Muhammad Roihan. "Manajemen Penilaian Kinerja Guru di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Salatiga Palembang." *Jurnal Al Ghazali: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Studi Islam* 2, no. 2 (2019): 1–18.
- Alhujaeli, Abdullah Fahad, Muhammad Reza Mufashil, dan Muhammad Tofano Bagus Haryanto. "Pelanggaran HAM Berupa Pelecehan Seksual di Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan di Indonesia." *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat* 1, no. 01 (2024).
- Al-Khairot, Admin. "Jumlah Pesantren dan Santri di Indonesia 2023." *Ponpes Al-Khairat*, 2023.
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali." *Jurnal HAM*, 2021. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>.
- Arafah, Shinta Nur, dan Ratri Wulandari. "Konsep Dan Sifat Ruang Pesantren Mahasiswa Roudhotul Jannah Berdasarkan Karakter Psikososial Santri." *Jurnal Vastukara: Jurnal Desain Interior, Budaya, dan Lingkungan Terbangun* 3, no. 1 (2023): 192–201. <https://doi.org/10.59997/vastukara.v3i1.2318>.
- Arijanta, Mutiara Septi Anissa, dan Fatma Ulfatun Najicha. "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 77–86.
- Azka Rusyda, Humaira, Anjely Doni Lasmi, Salwa Khairunnisa, dan Visakha Vidyadevi Wiguna. "Posttraumatic Stress Disorder pada Anak." *Jurnal Syntax Fusion*, 2021. <https://doi.org/10.54543/fusion.v1i10.83>.
- Efendi, Muhammad Abdurrahman, Muhamad Entang, Rais Hidayat, dan Dian Wulandari. "Manajemen Pembelajaran Seni Baca Alquran di Pondok Pesantren Alquran Al-Itqon Bogor." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 8, no. 1 (2020): 31–35. <https://doi.org/10.33751/jmp.v8i1.1961>.
- Fadal, Kurdi. "Ortodoksi Tafsir Indonesia: Analisis Kitab Firdaus Al-Na'im Karya Thaifur Ali Wafa." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 1 (2023).
- Fahrudin, M Aris. "Strategi Kiai Dalam Mengembangkan Karakter Santri Kalong (Studi Kasus di Pondok Pesantren Tamrinatul Wildan Banyuwangi Tahun 2021)." *Indonesian Journal of Islamic Teaching* 5, no. 1 (2022): 56–70. <https://doi.org/10.35719/ijit.v5i1.1513>.
- Foucault, Michel. "Discipline and punish: The birth of the prison (an excerpt)." Dalam *Coronavirus, Psychoanalysis, and Philosophy: Conversations on Pandemics, Politics and Society*, 2021. <https://doi.org/10.4324/9781003150497-3>.
- Fuadi, Moh Ashif, M.Ag Imron Rosyadi, Mega Alif Marintan, Qisthi Faradina Ilma Mahanani, dan Muhammad Aslambik. "Prevention Effort Of Sexual Violence From Power Inequality Relations In Islamic Boarding Schools In Indonesia." *Harmoni* 23, no. 1 (Juli 2024): 1–17. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v23i1.720>.

Endri Puji Winarno, Islah, Giyoto, Toto Suharto, Fauzi Muharom: Investigasi Pendidikan Islam terhadap Kuasa Otoritas Kekerasan Seksual di Pesantren

- Hakim, Luqmanul. "Management System Of Pesantren Safety Officer For Learning Order." *Journal of Islamic Education and Pesantren* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.33752/jiep.v1i1.1749>.
- Hanum, Azizah OK. "Analisis Pemikiran Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun Terhadap Konsep Pendidikan Islam." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.2332>.
- Harlen, Suci Amelia. "Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>.
- Herlina, Lenny, Arfi Syamsun, Ida Lestari Harahap, dan Pujiarohman Pujiarohman. "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Pondok Pesantren Raudlatussibyan Nw Belencong Lombok Barat." *Jurnal Warta Desa (JWD)* 5, no. 3 (2023): 164–72. <https://doi.org/10.29303/jwd.v5i3.274>.
- Irianto, Sulistyowati. "Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus." *Jurnal Perempuan* 26, no. 2 (2021): 135–41.
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 2014.
- Komnas Perempuan. "CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2021." *Catahu 2021*, 2021.
- Kurniawan, Faizal, dan Yuli Kusumaningtyas. "Patriarkhisme dan Praktik Ketidakadilan Gender Pada Lembaga Pendidikan." *Jurnal Socia Logica* 1, no. 1 (18 Februari 2022): 42–52.
- Kurniawan, Toni, dan Anna Zakiah Derajat. "Tpks Law as an Effort to Prevent Relations of Power in Sexual Violence in Religious Education Institutions." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 6, no. 2 (Desember 2022): 166. <https://doi.org/10.30983/humanisme.v6i2.5822>.
- Kusumo, Andhika Satrio. "Optimalisasi Sarana Hukum dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dengan Kajian Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 2023. <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.62830>.
- Martina, Martina, Fitri Sarinda, Dwi Noviani, dan Hilmin Hilmin. "Demokratisasi Pendidikan Dalam Islam." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 2, no. 4 (2023): 153–66. <https://doi.org/10.55606/concept.v2i4.775>.
- Mudzakkir, Amin. "Feminisme Sebagai Kritik Kapitalisme: Memperkenalkan Teori Kritis Nancy Fraser." *Jurnal Ledalero* 20, no. 2 (2021): 235–57.
- Nabila, Naila, Umdatul Baroroh, dan Batinuha Musyhadah Mashis. "Fakta Kekerasan Seksual di Pesantren Kabupaten Pati." *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam* 1, no. 1 (April 2023): 90–109. <https://doi.org/10.35878/alitimad.v1i1.724>.
- Nasution, Robby Darwis. "Kyai Sebagai Agen Perubahan Sosial Dan Perdamaian Dalam Masyarakat Tradisional." *Sosiohumaniora* 19, no. 2 (2017): 177–84. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.10346>.
- Noer, Khaerul Umam, dan Titiek Kartika. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Noor, Laili Savitri, Ismail Nasar, Irena Novarlia, Mukhamad Anieg, dan Zulihi Zulihi. "The Role of Kyai in the Development of Modern Education in Pesantren." *At-Ta'dib* 18, no. 1 (28 Juni 2023): 28–42. <https://doi.org/10.21111/attadib.v18i1.9911>.
- Oktariani, Wendika, Tri Wuryaningsih, Soetji Lestari, Program Studi, Pascasarjana Sosiologi, Jenderal Soedirman, Jl Profesor, dkk. "Interpretasi Sosial terhadap Kekerasan Seksual

- dalam Perspektif Sekolah Berbasis Agama.” *Journal on Education* 06, no. 01 (2023): 5318–27.
- Pebriaisyah, BZ Fitri, Wilodati Wilodati, dan Siti Komariah. “Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 18, no. 2 (Oktober 2022): 33–42. <https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183>.
- Purwadi, Halimah. “Analisis Usaha Jual Beli Air Minum Ditinjau Dari Maqasidusyariah.” *Qusqazah* 2, no. 2 (2023): 37–52.
- Rachmawati. “2 Tahun Kasus Anak Kyai Jombang Cabuli Santriwati, Pembela Korban Sempat Diintimidasi Pendukung Pelaku.” *Kompas.com*, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/01/15/131500978/2-tahun-kasus-anak-kyai-jombang-cabuli-santriwati-pembela-korban-sempat?page=all>.
- Rodiyah. “Pengaruh Pendidikan Seks Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Pondok Pesantren.” *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)* 9, no. 5 (2023): 669–75. <https://doi.org/10.33023/jikep.v9i5.1789>.
- Syuhada, Erwin Febrian, dan N Birusman. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi di Masyarakat dan Kemiskinan Diwilayah Dengan Batubara.” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (28 Februari 2024): 346–61. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.944>.